



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Pidana Nomor:163/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------------|--|
| Nama Lengkap | : MARSIDIN <i>alias</i> SIDIN <i>bin</i> LAMUNA. |
| Tempat Lahir | : Langie . |
| Umur/ Tanggal Lahir | : ± 39 Tahun / 8 Pebruari 1977. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Lawo, RT.01-.RW.01, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopoeng/ TPI, RT. 15, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| Pendidikan | : SD. (Tamat). |

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, baik oleh Penyidik, Penuntut Umum, maupun oleh Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama, maupun pada Tingkat Banding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- o Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 30 Desember 2016, Nomor : 163/ PID/ 2016/ PT. SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- o Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Januari 2017, Nomor : 163/ PID/ 2016/ PT. SMR, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
- o Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan . tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 351/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Trk. dalam perkara Terdakwa MARSIDIN *alias* SIDIN *bin* LAMUNA. ;

PUTUSAN – Nomor : 163 - PID - PT.SMR – 2016 Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2016, NO. REG. PERKARA : PDM-242/ TRK./ Ep. 2/ 10/ 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARSIDIN *alias* SIDING *bin* LAMUNA pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Pangeran Aji Iskandar Rt. 09 (depan rumah makan bakso Populer) Kelurahan Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, “ *dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu : Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina* “, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa berangkat dari Tarakan dengan menggunakan speed boat penumpang ke daerah sungai nyamuk Kab. Nunukan. Setelah sampai di daerah sungai nyamuk Kab. Nunukan, kemudian terdakwa mendatangi Saudara ACUNG (DPO) untuk membeli daging Merk ALLANA sebanyak 20 karung yang masing-masing karung berisi 2 kotak daging dimana masing-masing kotak berisikan 20 Kg dengan total keseluruhan 800 Kg dengan harga bervariasi tergantung jenis daging mulai dari Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa membeli daging Merk ALLANA tersebut, selanjutnya terdakwa mencari Speed Boat untuk mengangkut daging Merk ALLANA dengan tujuan Tarakan. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berangkat dari Nunukan dengan menggunakan Speed Boat yang terdakwa sewa, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 04.00 wita terdakwa sampai di daerah Juata Laut Tarakan. Setelah itu daging Merk ALLANA tersebut dibongkar dari dalam Speed Boat dan terdakwa letakkan di depan toko di daerah TPI Juata Laut Tarakan;

PUTUSAN – Nomor : 163 - PID - PT.SMR – 2016 Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 witaterdakwamenghubungisaksi Hasbudi untuk mencari mobil mengangkut daging Merk ALLANA tersebut, lalu saksiHasbudi menghubungi saksi Yono untuk mengangkut daging dari daerah Juata Laut Rt. 05 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubishi T-120 No. pol. KT-8747-FE warna hitam dimana saksi Yono hanya menunggu dipinggir jalan dikarenakan daging tersebut diantar dengan menggunakan BENTOR dari dalam Pelabuhan Juata Laut.Selanjutnya saksi Yono yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubishi T-120 No. pol. KT-8747-FE warna hitam bersama saksi Muhammad Irfan yang mengangkut 20 (dua) puluh karung yang berisikan daging Merk ALLANA tersebut menuju Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan disamping sekolah SD;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Karang Rejo saksi Yono bersama dengan saksi Muhammad Irfan yang mengemudikan1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubishi T-120 No. pol. KT-8747-FE warna hitam mengangkut 20 (dua puluh) karung yang berisikan daging Merk ALLANA tersebut, diberhentikan oleh anggota kepolisian yakni saksi Supriyanto dan saksi Kevin Clinton Tahulending pada pukul 19.00 wita yang sedang melintas di Jalan Pangeran Aji Iskandar depan RM. Bakso Populer. Selanjutnya saksi Supriyanto dan saksi Kevin Clinton Tahulending yang mencurigai mobil tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat melakukan pemeriksaan muatan dan ditemukan 20 karung berisi 40 kotak daging Merk ALLANA yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari pejabat yang berwenang dan kegiatan tersebut dilakukan melalui Pelabuhan Juata Laut yang bukan merupakan tempat pemasukan yang telah ditetapkan serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a, b dan c yo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2016, No. Reg Perkara : PDM-242/ TRK./ Ep.2/ 10/ 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSIDIN alias SIDIN bin LAMUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6, huruf a,b dan c

PUTUSAN – Nomor : 163 - PID - PT.SMR – 2016 Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa MARSIDIN *alias* SIDIN *bin* LAMUNA berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (bulan) dan Pidana Denda Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat Puluh) Kotak Daging Merek ALLANA, sekitar 800 (delapan ratus) Kg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Cary T -120 SS dengan Nomor Polisi KT-8747-FE warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi YONO BETRA *bin (alm.)* BETRA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengemukakan Pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan, Nomor : 351/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSIDIN *alias* SIDIN *bin* LAMUNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memasukan ke Indonesia Media Pembawa Hama dan Penyakit, hewan Karantina tanpa dilengkapi sertifikat Kesehatan areal asal bagi Hewan atau bahan asal hewan berupa daging*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut karena itu dengan dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) Kotak Daging Merek ALLANA sekitar 800 (delapan ratus) Kg;
Dirampas untuk dimusnahkan;

PUTUSAN – Nomor : 163 - PID - PT.SMR – 2016 Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubshi Cary T. 120 SS dengan Nomor KT. 8747 FE warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Yono Betra *bin (alm.)* Betra;

- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Tarakan dengan Akta Permintaan Banding tanggal 7 Desember 2016, Nomor : 351/ AKTA.Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar. ;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding pada tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan diberikan Tanda Terima Memori Banding tanggal 29 Desember 2016, kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 14 Desember 2016, Nomor : W18-U3/ 427/ Pid.01.4/ XII/ 2016

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, maka selanjutnya Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan Banding oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 351/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 1 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 351/ AKTA.Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar. menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2016, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

PUTUSAN – Nomor : 163 - PID - PT.SMR – 2016 Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 351/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang dimintakan Banding tersebut ternyata sudah tepat dan benar serta tidak terdapat hal-hal yang baru, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 351/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar. ;

Menimbang, bahwa karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 351/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar., telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta dipersidangan maupun hukum pembuktian sebagaimana tersurat dalam ketentuan pasal 184 KUHAP, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih keseluruhan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk dijadikan dasar mengadili pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, telah mengajukan permohonan banding dengan alasan/ keberatan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum *Tidak sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan* oleh Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, karena hukuman tersebut tidak membuat atau menjadikan efek jera terhadap Terdakwa dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum, sehingga hukum sebagai daya tangkal dalam mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat tidak efektif, karena pernyataan hukum yang terlampaui ringan, apalagi perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran barang/ bahan makanan ilegal didalam negeri khususnya Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut yang yang pada dasarnya menyatakan tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan alasan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut belum menimbulkan efek jera serta belum memenuhi rasa keadilan maupun

PUTUSAN – Nomor : 163 - PID - PT.SMR – 2016 Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran barang/ bahan makanan illegal didalam negeri khususnya Kota Tarakan, tentunya mempunyai alasan tersendiri dalam menilai faktor efek jera bagi Terdakwa dan hal tersebut adalah wajardan telah tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : Putusan halaman 16 s/d. 18), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 351/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar. yang dimohonkan Banding tersebut, yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, telah cukup menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun anggota masyarakat lain yang akan coba-coba untuk melakukan perbuatan/ tindak pidana yang sama, sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar dikemudian hari ia tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar terdakwa kelak dapat mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi incasu terdakwa adalah masih berusia relatif muda, yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, sehingga masyarakat lainnya tidak perlu mencoba/ ikut-ikutan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia,

PUTUSAN – Nomor : 163 - PID - PT.SMR – 2016 Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai factor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ accessoire pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuarakan akan timbulnya efek penjatuhan pidana itu sendiri bagi Terdakwa dan juga keluarga yang dicintainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 351/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya pasal 6 huruf a, b dan c yo. pasal 31 ayat (1), Undang-undang Nomor 16 tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta KUHP/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Desember 2016, Nomor : 351/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Tar. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 oleh kami JOSEPH. F.E. FINA, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan RAILAM SILALAH, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSIFAH, SH. sebagai Panitera

PUTUSAN – Nomor : 163 - PID - PT.SMR – 2016 Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AGUNG SURADI, SH.

JOSEPH. F.E. FINA, SH, MH.

2. RAILAM SILALAH, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)